



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 41 TAHUN 2019  
TENTANG**

**KURIKULUM MUATAN LOKAL KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN DINIYAH  
PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Nomor 379-11/2018);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur Nomor 273-8/2016);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 45/D).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN DINIYAH PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
5. Satuan pendidikan dasar adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Muatan Lokal Keagamaan adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi di bidang keagamaansesuai kurikulum yang ditetapkan.
10. Muatan Lokal Pendidikan Diniyah adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi di bidang Pendidikan Diniyah sesuai kurikulum yang ditetapkan..
11. Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi dalam Muatan Lokal Keagamaan sesuai kurikulum yang ditetapkan.
12. Pembimbing Muatan Lokal Pendidikan Diniyah adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi dalam Pendidikan Diniyah sesuai kurikulum yang ditetapkan.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembimbingan yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

15. Surat Tugas Kepala Dinas adalah Surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang untuk menugaskan pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Pembimbing Pendidikan Diniyah dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Dinas, Satuan Pendidikan dan Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis dalam melaksanakan kegiatan pembimbingan dan pengawas dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis.

### **Pasal 3**

Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis bertujuan mewujudkan peserta didik yang cerdas spiritual yang mendasari sikap dan perilaku baik di Satuan Pendidikan Dasar maupun di masyarakat.

## **BAB III MUATAN LOKAL KEAGAMAAN DAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DINIYAH**

### **Pasal 4**

- (1) Muatan Lokal Keagamaan meliputi:
  - a. Islam;
  - b. Kristen;
  - c. Katolik;
  - d. Hindu;
  - e. Budha; dan
  - f. Aliran Kepercayaan.
- (2) Muatan Lokal Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan muatan lokal wajib pada SD dan SMP.
- (3) Muatan Lokal Keagamaan menjadi salah satu pertimbangan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.

### **Pasal 5**

- (1) Muatan Lokal Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis meliputi:
  - a. Islam;
  - b. Kristen;
  - c. Katolik;
  - d. Hindu;
  - e. Budha; dan
  - f. Aliran Kepercayaan.
- (2) Muatan Lokal Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan muatan lokal wajib pada SD dan SMP.

- (3) Muatan Lokal Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis menjadi salah satu pertimbangan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.

#### **Pasal 6**

- (1) Pada Muatan Lokal Keagamaan setiap peserta didik yang beragama Islam wajib memiliki kemampuan:
- a. Sholat;
  - b. Baca tulis Al Qur'an;
  - c. Keterampilan beribadah dan doa;
  - d. Hafalan doa dan surat.
- (2) Pada Muatan Lokal Pendidikan Diniyah setiap peserta didik yang beragama Islam wajib memiliki kemampuan:
- a. Al Qur'an Tajwid;
  - b. Fiqih - Syari'ah;
  - c. Aqidah - Tauhid;
  - d. Akhlak.
- (3) Peserta didik yang beragama selain Islam wajib memiliki kemampuan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
- (4) Kemampuan sesuai ajaran agama yang dianut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

### **BAB IV STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Standar kompetensi lulusan Muatan Lokal Keagamaan SD dan SMP digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kelulusan peserta didik.
- (2) Standar kompetensi dan kompetensi dasar Muatan Lokal Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

#### **Pasal 8**

- (1) Silabus disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar Muatan Lokal Keagamaan.
- (2) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan wajib menyusun Rencana Pelaksanaan Pembimbingan berdasarkan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 9**

- (1) Standar kompetensi lulusan Muatan Lokal Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis pada SD dan SMP digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kelulusan peserta didik.

- (2) Standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

#### **Pasal 10**

- (1) Silabus disusun berdasarkan kompetensi dan kompetensi dasar Muatan Lokal Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis.
- (2) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Pembimbing Muatan Lokal Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis wajib menyusun Rencana Pelaksanaan Pembimbingan berdasarkan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **BAB V STRUKTUR KURIKULUM**

#### **Pasal 11**

- (1) Beban belajar Muatan Lokal Keagamaan pada SD dan SMP masing-masing 64 (enam puluh empat) jam pelajaran dalam satu semester atau 4 jam pelajaran dalam satu minggu.
- (2) Beban belajar 4 (empat) jam pelajaran dalam satu minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kurikuler.

#### **Pasal 12**

- (1) Beban belajar Muatan Lokal Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis pada SD adalah 64 (enam puluh empat) jam pelajaran dalam satu semester atau 4 (empat) jam pelajaran dalam satu minggu.
- (2) Beban belajar Muatan Lokal Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis pada SMP adalah 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran dalam satu semester atau 2 (dua) jam pelajaran dalam satu minggu.
- (3) Beban belajar dalam satu minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kurikuler.

### **BAB VI STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI PEMBIMBING MUATAN LOKAL KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN DINIYAH**

#### **Bagian Kesatu Standar Kualifikasi Akademik**

#### **Pasal 13**

- (1) Kualifikasi akademik pembimbing Muatan Lokal Keagamaan sekurang-kurangnya berijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).

- (2) Dalam hal kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, maka dapat dipenuhi pembimbing dengan kualifikasi setara SMA dan/atau lulusan Mualimin/Mualimat dan/atau lulusan Pesantren Muadalah yang memiliki keahlian sesuai dengan kompetensi materi Muatan Lokal Keagamaan.

#### **Pasal 14**

- (1) Kualifikasi akademik pembimbing Muatan Lokal Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis sekurang-kurangnya berijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
- (2) Dalam hal kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, maka dapat dipenuhi pembimbing dengan kualifikasi setara SMA dan/atau lulusan Mualimin/Mualimat dan/atau lulusan Pesantren Muadalah yang memiliki keahlian sesuai dengan kompetensi materi Muatan Lokal Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis.

### **Bagian kedua Standar Kompetensi**

#### **Pasal 15**

- (1) Standar kompetensi pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (2) Keempat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam kinerja pembimbing.
- (3) Standar kompetensi pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

## **BAB VII SELEKSI DAN PENUGASAN PEMBIMBING MUATAN LOKAL KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN DINIYAH**

### **Bagian Kesatu Seleksi Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah**

#### **Pasal 16**

- (1) Seleksi pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SD dan SMP.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

**Bagian kedua**  
**Penugasan Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan**  
**Pendidikan Diniyah**

**Pasal 17**

Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis yang dinyatakan lulus seleksi ditugaskan pada SD dan SMP dengan Surat Tugas Kepala Dinas.

**BAB VIII**  
**STANDAR PROSES DAN STANDAR PENILAIAN**

**Pasal 18**

- (1) Proses Pembimbingan Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis dilaksanakan sesuai standar proses.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

**Pasal 19**

- (1) Penilaian Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis dilaksanakan sesuai standar penilaian.
- (2) Standar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

**BAB IX**  
**HONORARIUM**

**Pasal 20**

- (1) Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Honorarium pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan DPA kegiatan Dinas.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Mata Pelajaran Muatan Lokal di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 36/E), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku



**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 5 Agustus 2019  
**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 5 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 41/E**